



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” antara:

**Pembanding**, tempat lahir di Tiku, tanggal 21 Oktober 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal KABUPATEN PASAMAN BARAT, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding** ;

melawan

**Terbanding**, tempat lahir di Kampung Melayu, tanggal 08 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN PASAMAN, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA. Lbs, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau/madhyah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan hak Penggugat Rekonvensi dalam diktum angka 2 dan 3 di atas, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pihak Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Desember dan telah diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 2 Januari 2019 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Januari 2019;

Hal 2 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding sampai perkara ini diteruskan ke tingkat banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa kepada Pemanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 15 Januari 2019, dan juga kepada Terbanding tanggal 15 Januari 2019 selanjutnya Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA. Lbs dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3.A13/243/Hk.05/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA. Pdg tanggal 21 Februari 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 20 Desember 2018 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pemanding tanggal 02 Januari 2019 tepatnya pada hari ke-13 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, *jo*. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbs bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi

Bahwa alasan pokok permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 1996 disebabkan oleh ketidaksukaan Termohon/Pembanding kepada anak-anak Pemohon/Terbanding dengan istri yang telah bercerai mati sebelumnya, akibatnya anak-anak Pemohon/Terbanding pindah tempat tinggal dan diasuh oleh neneknya di Nagari Sipisang dan selanjutnya Termohon/Pembanding juga melarang Pemohon/Terbanding untuk mengunjungi anak-anak Pemohon/Terbanding tersebut, padahal sebelum menikah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah disepakati untuk tinggal bersama dengan Pemohon/Terbanding untuk memelihara anak-anak tersebut;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 1996 karena pertengkaran karena permasalahan yang sama, akhirnya Pemohon/Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon/Terbanding di Kumpulan yang mengakibatkan tidak terjadi lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini sehingga perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah sulit untuk dibina dan dilanjutkan karena tujuan perkawinan tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Bahwa permasalahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pernah dilakukan usaha damai namun tidak berhasil dan pada tahun 1977 Pemohon/Terbanding pindah tugas ke Kecamatan Panti dan menetap di sana hingga saat ini, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak mungkin dipertahankan lagi dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan petitum sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 4 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Sekiranya hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon/Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan akan tetapi membantah dalil Pemohon/Terbanding nomor 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena pertengkaran sering terjadi adalah karena Pemohon/Terbanding sering pulang pagi karena Pemohon/Terbanding suka main judi di luar rumah yang membuat kesal Termohon/Pembanding;

Bahwa pada akhir tahun 1996 diakui memang terjadi lagi pertengkaran karena Pemohon/Terbanding memaksa meminta uang kepada Termohon/Pembanding, akhirnya surat nikah dirobek oleh Pemohon/Terbanding karena di dalam surat nikah tersebut ada uang, dengan demikian bahwa pertengkaran bukan disebabkan masalah anak tetapi dipicu oleh masalah judi dan sejak tahun 1996 tersebut Termohon/Pembanding tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding ditinggal begitu saja tanpa penyelesaian hukum;

Bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding telah mengajukan replik secara lisan di depan sidang bahwa pada pokoknya Pemohon/Terbanding tetap mempertahankan prinsipnya semula dan ditambahkan dengan pengakuan Pemohon/Terbanding bahwa dia telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak, dan berdasarkan replik dari Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa Termohon/Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor 324/35/XII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tanggal 20 September 2018 telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama dan diberi kode (P);

Hal 5 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti saksi dari Pemohon/Terbanding, pertama bernama SAKSI I di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun lagi dan saksi pernah menasehati Pemohon/Terbanding tetapi tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II menerangkan di bawah sumpahnya bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding mereka telah pisah rumah sejak tahun 1977 Pemohon/Terbanding tinggal bersama istri barunya sedangkan Termohon/Pembanding tinggal bersama orang tuanya di Simpang Empat Pasaman Barat;

Bahwa saksi Termohon/Pembanding, pertama bernama SAKSI TERMOHON I, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak tahun 1997. Sedangkan saksi kedua, bernama SAKSI TERMOHON I, di bawah sumpahnya juga menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak 20 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah diakui oleh Termohon/Pembanding di dalam persidangan sedangkan yang dibantah hanya penyebab perselisihan dan dengan diakuinya tersebut berarti sudah merupakan fakta kebenaran tanpa mempersoalkan lagi faktor penyebabnya karena pengakuan di depan sidang adalah bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH.Perdata, namun di dalam masalah sengketa perkawinan bukti tersebut harus ditambah lagi dengan bukti saksi, agar kedua belah pihak tidak bersandiwara di depan sidang;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan karena saksi satu pernah berusaha ikut mendamaikan mereka namun tidak berhasil, saksi kedua tidak melihat pertengkaran mereka akan tetapi melihat sendiri akibat dari perselisihan tersebut bahwa mereka telah berpisah rumah sejak tahun 1997 sehingga antara keterangan kedua saksi tersebut telah terdapat korelasi dan persesuaian antara satu sama lain yaitu antara adanya upaya damai dengan pisah rumah adalah berkorelasi dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal

Hal 6 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1908 KUH.Perdata, dengan indikasi yang sama yaitu sama-sama menunjukkan tanda-tanda tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat melemahkan dalil-dalil Permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bahkan seirama dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dengan demikian tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan mereka dan hal ini dapat diambil alih sebagai bukti penguat dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua puluh tahun, dalam rentang waktu yang cukup panjang dan paling tidak telah terjadi konflik batin yang memuncak di antara keduanya, dalam masa ini dianggap cukup waktu untuk berpikir tentang kemashlahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif serta tidak terdapat usaha lagi dari masing-masing pihak untuk kembali baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang diharapkan, maka secara logika hukum dalam kondisi ini tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 sehingga perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan juga pembuktian-pembuktian dari Pemohon/Terbanding tidak terdapat *kenusyuzan* Termohon/Pembanding sebagai istri sehingga tidak menghalangi terhadap hak-haknya sebagai akibat cerai seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai ketentuan hukum perkawinan walaupun tidak digugat oleh Termohon/Pembanding namun hakim dapat menghukumkan akibat-akibat cerai tersebut kepada

Hal 7 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai konsekuensi logis dari Undang-undang dan Hukum Perkawinan, yang besarnya akan dituangkan di dalam amar putusan konvensi selanjutnya secara berimbang dan berkeadilan sehingga diktum putusan perkara *a quo* dalam konvensi tersebut perlu ditambah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon /Terbanding dapat dihukumkan untuk membayar semua nafkah-nafkah akibat cerai tersebut, sebelum ikrar talak diucapkan baik di dalam konvensi maupun di dalam rekonsensi, sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbs bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dalam konvensi, dapat dikuatkan dengan perbaikan diktum;

## Dalam Rekonsensi

Bahwa berdasarkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan gugat balik/rekonsensi karena sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding dari bulan Januari 1997 sampai sekarang lebih kurang 240 (dua ratus empat puluh bulan/20 tahun) Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding sehingga Penggugat Rekonsensi/Pembanding menggugat Tergugat Rekonsensi/Terbanding tentang nafkah lampau sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga  $700.000 \times 240$  bulan = Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa di samping hal tersebut, Penggugat Rekonsensi/Pembanding juga menggugat hak Penggugat Rekonsensi/Pembanding terhadap tunjangan keluarga sebagai istri yang tertera di dalam daftar gaji Tergugat Rekonsensi/Terbanding berdasarkan data daftar gaji Tergugat Rekonsensi/Terbanding dari Bendaharawan Kantor, yaitu sejumlah Rp131.300,00 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) per-bulan

Hal 8 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikalikan dengan 240 bulan = Rp31.512.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggugat Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Pembanding) sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar tunjangan istri kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sejumlah Rp31.512.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas besaran jumlah gugatan nafkah lampau yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memasuki masa pensiun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : berupa, fotocopy daftar gaji atas nama Pembanding, fotocopy daftar penerimaan pesangon karyawan yang purna bhakti, fotocopy histori saldo tenaga kerja tahun 2018, fotocopy surat pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja, semuanya telah *dinazagelen*, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis tingkat pertama dan diberi kode TR.1,TR2.TR3, dan TR4;

Bahwa menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding benar bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih memasukkan nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam daftar gaji sebagai istri sah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding belum resmi bercerai dan sekarang

Hal 9 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pensiun dari PNS sejak delapan bulan yang lalu;

Bahwa di samping itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan untuk membayar tunjangan istri kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mempunyai penghasilan lain selain dari dana pensiun tersebut dan kondisi kesehatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengizinkan lagi untuk bekerja. Dan di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap mempertahankan gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa di dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya karena semasa bertugas Tergugat Rekonvensi/Terbanding menerima gaji setiap bulan hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi/Terbanding menderita sakit *stroke*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap nafkah lampau selama 20 tahun atau 240 bulan adalah waktu yang sangat panjang dan tidak sedikit dan bila dihubungkan dengan gugatan nafkah lampau dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding berjumlah sampai ratusan juta rupiah dan kemudian dihubungkan pula dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sekarang telah memasuki masa pensiun, adalah jumlah yang tidak logis menurut hukum, artinya antara kebutuhan dengan kemampuan sangat tidak berimbang dalam kondisi sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut di samping Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah lalai di dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri juga terkesan membiarkan kemelut rumah tangganya berlarut-larut sampai 20 tahun yang seharusnya Penggugat Rekonvensi/Pembandingpun juga dapat menyelesaikannya melalui gugatan cerai dan hal tersebut tidak akan menghilangkan hak-hak akibat cerai dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding sendiri akan tetapi selama itu pula Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak aktif sehingga mengakibatkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding menjadi menumpuk yang mengarah kepada ketidakwajaran lagi mengenai nominal yang digugat dalam kondisi ini;

Hal 10 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pula dapat membuktikan tentang kebutuhannya sebanyak yang digugat tersebut baik secara bukti surat maupun bukti saksi sehingga Penggugat Rekonvensi/Pembanding dianggap nyaman hidup dalam berkecukupan selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding seperti itu dan bila dihubungkan dengan bukti-bukti kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka menjadi tidak seimbang antara kebutuhan dengan kemampuan namun di tingkat banding tetap akan dipertimbangkan kembali keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut secara berimbang dan berkeadilan yang jumlahnya akan dituangkan di dalam diktum selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang tunjangan istri di dalam daftar gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding seharusnya digugat sewaktu Tergugat masih bertugas sebagai PNS bukan menunggu sampai Tergugat Rekonvensi/Terbanding pensiun seperti sekarang ini karena sudah berlalu masanya dan dalam masa yang panjang seperti itu Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah membiarkan dan tidak menggubrisnya selama ini, maka dianggap Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terlalu butuh terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan akibat cerai berupa mut'ah di dalam rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah menggugat mut'ah di dalam gugatannya sehingga Majelis telah mengabulkan sesuatu yang tidak digugat/yang tidak diminta hal ini telah menyalahi asas (*Ultra Petitem Partium*) dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 2 dan 3 R.Bg, Jo. Rv. Pasal 50, di mana hakim wajib memberi keputusan, tentang semua bagian gugatannya dan hakim dilarang memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan dari Pembanding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding di dalam gugatan rekonvensinya menggugat Terbanding membayar nafkah lampau selama 240 bulan dikalikan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan menggugat pula tunjangan istri dalam daftar gaji Terbanding selama masa tersebut sedangkan berdasarkan putusan tingkat pertama tidak terkabul semua sehingga mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat meninjau kembali putusan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan dalam suatu perkara dapat dipertimbangkan atau dikabulkan karena Majelis mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, namun di tingkat banding telah dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya secara wajar dan berkeadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbs bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbs, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan perbaikan diktum sehingga selengkapnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Hal 12 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon, berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan biaya akibat cerai sebagaimana tercantum pada diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 233/Pdt.G/2018/PA.Lbs, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah dan dengan MENGADILI SENDIRI :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah lampau sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembebanan biaya akibat cerai sebagaimana tercantum pada diktum angka 2 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
  4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan membebaskan untuk membayar biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440

Hal 13 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Rafki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M. Ag**

ttd

**Drs. H. Firdaus, HM, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Rafki, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

PANITERA

**Drs. H. MISBAHUL MUNIR, S.H., M.H**

Hal 14 dari 14 Hal, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)